



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR 0034 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA**  
***FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) EVALUASI PROGRES***  
**PEKERJAAN PEMBANGUNAN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pelaksana Kegiatan *Forum Group Discussion (FGD) Evaluasi Progres Pekerjaan Pembangunan, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021*, perlu ditetapkan Pelaksana Kegiatan dan Peserta;

b. bahwa saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan dan peserta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan *Forum Group Discussion (FGD) Evaluasi Progres Pekerjaan Pembangunan, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021*.

**Mengingat :** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik tahun 2014 Nomor 1740);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020, tanggal 31 Agustus 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN *FORUM GROUP DISCUSSION (FGD)* EVALUASI PROGRES PEKERJAAN PEMBANGUNAN, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan *Forum Group Discussion (FGD)* Evaluasi Progres Pekerjaan Pembangunan, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021;
- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- KETIGA : Tugas Narasumber adalah menyusun dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang dan jadwal yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT : Tugas Moderator adalah memimpin dan mengawasi jalannya kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan tujuan utamanya adalah agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topiknya serta berlangsung secara kondusif;
- KELIMA : Tugas Peserta adalah mengikuti seluruh kegiatan dari awal sampai akhir yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Institut Agama Islam NEGERI Bengkulu Tahun Anggaran 2021 Nomor SP.DIPA- 025.04.2.307995/2020 tanggal 05 November 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan dikemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 11 Januari 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 0034 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN *FORUM GROUP DISCUSSION (FGD)* EVALUASI PROGRES PEKERJAAN PEMBANGUNAN, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021.

- Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH
- Ketua : Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
- Sekretaris : Dedi Efrizal, M.Pd
- Narasumber :  
1. Akhmad Mazoola, SH (Kejaksaan Tinggi Bengkulu)  
2. Oktalian Darmawan, SH., MH (Kejaksaan Tinggi Bengkulu)  
3. Adam Ohoiled, SH (Kejaksaan Tinggi Bengkulu)  
4. Sugito, SH (Kejaksaan Tinggi Bengkulu)
- Moderator : Ahmad Nazir, SE
- Peserta Kegiatan :  
10 Orang (Pimpinan IAIN Bengkulu, staf, dan pihak-pihak yang terkait dengan Pembangunan Fisik di lingkungan IAIN Bengkulu)  
1. Idil. S.Pd  
2. Zahrial, M.Pd  
3. Agung Tri A, M.Ak  
4. Bakhrul Ulum, M.Pd.I  
5. H. Edy Idham, ST  
6. Budi Utomo, S.Pd  
7. Mawardi, MH  
8. Uswatun Hasanah, M.E  
9. Yopa Puspitasari, SH  
10. Muhammad Ilham Gilang, M.Pd

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

